



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 445/ 5737 / RSUD

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENILAIAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK SELF
ASESSMENT QUISSIONER RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

DIREKTUR RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Penilaian Pemeringkatan Badan Publik self Assessment Quisioner RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2019 maka perlu dilaksanakan tim persiapan Penilaian Pemeringkatan Badan Publik Self Assesment Quisioner pada RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2019
 - b. bahwa guna lancar dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Persiapan Penilaian Pemeringkatan Badan Publik Self Assesment Quisioner RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Tahun 2019
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Persiapan Penilaian Pemingkatan Badan Publik Self Assessment Quisioner di Lingkungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran I Keputusan.
- KEDUA** : Tim Persiapan Penilaian Pemingkatan Badan Publik Self Assessment Quisioner di Lingkungan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Direktur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 19 September 2019

Direktur RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang


dr. SUNARDO BUDI S.,Sp.THT KL.M.Kes
Pembina Tk.1
NIP. 19720727 200312 1 005

Lampiran I : Keputusan Direktur
 Nomor : 445 / 5737 /RSUD
 Tanggal : 19 September 2019

**SUSUNAN TIM PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PADA RSUD dr. M.
 ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
I. POKJA WEBSITE		
1.	Kasi Pengolahan Data dan Pengembangan Mutu	Koordinator
2.	Yudi Susanto, A.Md	Anggota
3.	Fahur Hantoro	Anggota
4.	Dede Yoga Pradana, S.Kom	Anggota
5.	Nasahudin Azmi,SKM	Anggota
II. POKJA PROFIL BADAN PUBLIK		
1.	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator
2.	Kasi Pelayanan dan Rekam Medis	Anggota
3.	Kasi Keperawatan	Anggota
4.	Nuriyah, A.Md	Anggota
5.	Ade Novitasari, SE	Anggota
6.	Triana Suryanti	Anggota
7.	Aji Triono, A.Md	Anggota
8.	Moh. Abdul Muis, S.Kom	Anggota
9.	Dian Widya Pangestika, SKM	Anggota
III. POKJA PROGRAM KINERJA DAN KEUANGAN		
1.	Kabid Keuangan	Koordinator
2.	Kasi Akuntansi	Anggota
3.	Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi	Anggota
4.	Puspa Indah Purnaningrum, SE	Anggota
5.	Muaji, SE	Anggota
6.	Luky Indriansyah, S.Kom	Anggota
IV. POKJA PELAYANAN INFORMASI		
1.	Kasubbag Kepegawaian	Koordinator
2.	Agus Riyanto, S.Kep.,Ns,M.H	Anggota
3.	Kartika Yudi F, S.Kep.Ns	Anggota
4.	Bagus Pamiarso	Anggota
5.	Erly Nesti Rismadewi, ST	Anggota
6.	Sari Ika Purwanti, S.Kom	
V. POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
1.	Supriono, A.Md.KL	Koordinator
2.	M. Mujib Rohim, A.Md	Anggota
3.	Moh. Fatichin, A.Md	Anggota
4.	Abdullah Imron	Anggota

VI. POKJA KELEMBAGAAN PPID		
1.	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Koordinator
2.	Adi Dwi Prihastanto	Anggota
3.	Tri Yuniasari, SH	Anggota
4.	Yanriansyah. Y. I	Anggota
VII. POKJA DAFTAR INFORMASI (DIP dan DIK)		
1.	Kabid. Penunjang	Koordinator
2.	Kasi Penunjang Medis dan Non Medis	Anggota
3.	Kasubbag Umum	Anggota
4.	Indra Dwi Lestari, A.Md	Anggota
5.	Dodi Sambodo	Anggota
6.	Risa Dian Mayasari	Anggota

Ditetapkan di : Pematang
pada tanggal : 19 September 2019

Direktur RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pematang



dr. **SUNARDO BUDI S., Sp.THT KL.M.Kes**
Pembina Tk. I
NIP. 19720727 200312 1 005